



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2016/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto sebagai penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir angkutan umum, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 85/Pdt.G/2016/PA Jnp., tanggal 20 April 2016, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **1** dari **16** Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Jnp



1. Bahwa pada Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0388/061/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama lima hari, setelah itu penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama satu bulan, kemudian penggugat merantau ke Kalimantan Timur selama enam bulan, dan pada bulan Juni 2015 penggugat kembali ke Jeneponto tanpa ikut sertanya tergugat, dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan dengan rukun, dan baik, namun sejak usia pernikahan berjalan tujuh bulan, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan :

- Tergugat suka memukul penggugat jika pulang minum minuman keras yang memabukkan;
- Tergugat suka berkata kasar kepada penggugat;
- Tergugat sering meninggalkan penggugat dan mengunci rumah dari luar;
- Tergugat selalu curiga kepada penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 10 Juni 2015, disebabkan tergugat seringkali memukul penggugat jika pulang minum minuman keras yang memabukkan, sehingga penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat, akhirnya penggugat pulang ke Jeneponto, dan pada tanggal 5 April 2016 tergugat menyusul pula pulang ke Jeneponto;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Jnp



5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan selama kurang lebih satu tahun, dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan tersebut, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa karena penggugat adalah orang miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka penggugat mengajukan gugatan ini, dengan memohon dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono, c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jenepono;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan penggugat dan tergugat menempuh mediasi, dan kedua

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Jnp



belah pihak sepakat memilih *Idris, S.H.I.*, hakim Pengadilan Agama Jeneponto sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Juni 2016, yang dibuat oleh mediator tersebut, menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, maka dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil gugatan penggugat pada posiat angka 1 dan 2;
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat pada posita angka 3, sejak usia perkawinan 7 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran anatar penggugat dn tergugat, namun tidak benar tergugat sering memukul penggugat karena hanya 1 kali tergugat memukul penggugat, dan benar tergugat sering minum namun tidak pernah mabuk;
- Bahwa tidak benar tergugat suka berkata kasar kepada penggugat, itu terjadi karena jika diajak bicara penggugat tidak mau bicara serta tidak menjawab pertanyaan tergugat;
- Bahwa tidak benar tergugat suka menguncikan pintu penggugat dari luar rumah;
- Bahwa benar tergugat curiga karena penggugat suka membawa hand phone ke dalam kamar mandi;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan posita angka 4 karena puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juni 2016, yang benar terjadi bulan Mei 2015;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 5 April 2016 tergugat menyusul penggugat pulang ke Jeneponto yang benar setelah 9 bulan penggugat pergi ke Jeneponto;



Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian juga terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0388/061/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah bermeterai cukup, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing:

1., umur 19 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kemandakan saksi, dan saksi kenal tergugat sebagai suami penggugat, yang menikah pada tahun 2014 di
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama sepuluh hari, kemudian pindah ke Kalimantan selama 8 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat kembali ke Jeneponto;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah sejak kembali dari Kalimantan penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Jnp



- Bahwa sejak usia perkawinannya berjalan 7 bulan , rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, karena tergugat suka memukul penggugat, tergugat suka minum minuman keras, curiga, dan sering meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat namun mendengar di rumah Kepala Lingkungan bahwa tergugat mengakui memukul penggugat sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi melihat tergugat minum ballo setelah pulang dari Kalimantan dan bermalam di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar di rumah Kepala Lingkungan bahwa Tergugat mengakui menguncikan penggugat di dalam rumah;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal seakkembali dari Kalimantan dan hingga kini sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi, sedangkan tidak dapat diminta tanggapannya.

2., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat, dan saksi kenal tergugat sebagai suami penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Jnp



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi, dan kadang di rumah orang tua tergugat selama satu bulan, kemudian pindah ke Kalimantan selama 8 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat kembali ke Jeneponto;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak usia perkawinannya berjalan 7 bulan, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, karena tergugat suka memukul penggugat, tergugat suka minum minuman keras, curiga, dan sering meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi mendengar di rumah Kepala Lingkungan sekitar bulan Maret 2016 bahwa tergugat mengakui suka memukul penggugat, mengatai penggugat perempuan murahan, pernah mengunci penggugat dalam rumah, serta berkata kasar;
- Bahwa pada bulan Juni 2015, penggugat ke Malaysia kurang lebih 6 bulan, bulan Maret 2016 penggugat kembali ke Jeneponto dan di mediasi di rumah Kepala Lingkungan;
- Bahwa sebelum ke Kalimantan saat masih tinggal di rumah saksi, saksi sering melihat tergugat minum ballo;
- Bahwa menurut keterangan penggugat bahwa tergugat selalu curiga karena penggugat selalu pegang hand phone;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kembali dari Kalimantan dan hingga kini sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Jnp



Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi.

Bahwa meskipun tergugat membantah beberapa dalil gugatan penggugat, akan tetapi tergugat secara tegas menyampaikan di depan persidangan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil bantahannya.

Bahwa selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun selain bukti-bukti tersebut, dan mohon putusan, serta pada kesimpulannya penggugat tetap pada gugatan untuk bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat menyampaikan kesimpulan tetap pada jawabannya, serta menyerahkan sepenuhnya pada putusan hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada persidangan pertama, dan sidang berikutnya tergugat selalu hadir ke persidangan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Jnp



Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 7 Maret 2016, penggugat dan tergugat menghadap sendiri di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 (ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan keduanya sepakat memilih Idris, S.H.I., sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Juni 2016, yang dibuat oleh hakim mediator tersebut, pada [okoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untu bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak usia perkawinannya berjalan 7 bulan, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka memukul, suka minum minuman keras yang memabukkan, suka berkata kasar, sering meninggalkan penggugat, dan mengunci penggugat dari luar, dan selalu curiga kepada penggugat sehingga pada bulan Juni 2015, perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan penggugat dan membantah sebagian, dan membenarkan tergugat pernah memukul cuma satu kali, demikian juga benar tergugat sering minum minuman keras tapi tidak sampai mabuk, demikian juga benar tergugat sering berkata kasar karena penggugat tidak mau menjawab jika diajak bicara, benar tergugat curiga, karena penggugat membawa hand phone ke kamar mandi, tergugat tidak membenarkan bahwa tergugat selalu menguncikan penggugat dari luar rumah, sementara dalam repliknya penggugat tetap pada dalil gugatan, demikian juga dalam dupliknya tergugat tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Jnp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesi, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, dan belum pernah bercerai, maka penggugat memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah, dan berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, serta telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka keduanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan karena penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, karena tergugat sering memukul penggugat, dan tergugat sering minum minuman keras (ballo), hal ini disaksikan oleh kedua saksi penggugat.

Halaman **10** dari **16** Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Jnp



Menimbang, bahwa mengenai tergugat sering curiga kepada penggugat saksi tidak melihat langsung hanya mengetahuinya dari pengaduan penggugat kepada kedua saksi.

Menimbang, bahwa mengenai tergugat suka meninggalkan serta menguncikan penggugat di dalam rumah, kedua saksi penggugat tidak melihat secara langsung hanya mendengar dari penggugat, namun mendengar pengakuan tergugat saat dimediasi di rumah Kepala Lingkungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kembali dari Kalimantan dan hingga kini sudah kurang lebih satu tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, phak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengakui dan membantah beberapa dalil gugatan penggugat, akan tetapi tergugat secara tegas menyampaikan di persidangan bahwa tidak akan mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya dan menyerahkan putusan sepenuhnya kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian alasan perceraian penggugat telah terbukti, sehingga berdasar hukum dalil gugatan penggugat dalil gugatan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat ada suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2014;
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman **11** dari **16** Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Jnp



3. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering memukul penggugat, dan suka minum minuman keras, serta sering meninggalkan penggugat;
4. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak kembali dari Kalimantan dan hingga sekarang sudah kurang lebih satu tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tergugat sering memukul penggugat, sering minum minuman keras (ballo), serta sering meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa kelakuan tergugat yang suka memukul penggugat, suka minum minuman keras (ballo), serta sering meninggalkan penggugat membuat penggugat tidak tahan dengan sikap tergugat, sehingga penggugat memilih untuk berpisah dengan tergugat yang hingga kini selama kurang lebih satu tahun, dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, demikian halnya tergugat meskipun masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, akan tetapi tergugat tidak melakukan suatu upaya apaun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya menjadi harmonis lagi seperti sedia kala, adalah merupakan fakta-fakta konkrit bahwa hubungan penggugat dan



tergugat sudah sampai paa tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus an sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesmipulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, kekal tdak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 hiri (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan sedangkan penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat, maka hal tersebut dinilai sebagai sikap tidak senangnya penggugat kepada tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab Ghayah al Marom li syaikh al Majid yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya: “Jika telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka majelis hakim

Halaman **13** dari **16** Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Jnp



dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu ba'in sughraa* tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 85/Pdt.G/2016, tanggal 20 April 2016, mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka majelis hakim membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman **14** dari **16** Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Jnp



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1437 Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota I,

ttd.

.....

Ketua majelis ,

ttd.

.....

Halaman **15** dari **16** Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.Jnp



Hakim anggota II,

ttd.

.....

Panitera pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Rp	0,00
2.	Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	244.000,00
4.	Redaksi Rp	0,00
5.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>

JUmlah Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)